



KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SENGKETA AGRARIA

Analisis Putusan Sleman dari Perspektif *Maqāṣid al-Shari‘ah*

Daniel Natanael Lumban Toruan^(a,1), Benny Djaja^(b,2)

a,b Universitas Tarumanagara, Indonesia

1 natanaeldaniel97@gmail.com*; 2 bennyd@fh.untar.ac.id

Abstract This article examines the issue of buying and selling land under the hand that creates tension between formal legality and substantive justice in agrarian justice practice, with a focus on Decision Number 291/Pdt.G/2021/PN.Smn in Berbah District, Sleman. The practice of buying and selling land without involving the Land Deed Making Officer (PPAT) and without registration at the Land Office is contrary to Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997, so that legally positive cannot be used as a basis for the transfer of rights. This research uses a juridical-normative approach with a critical analysis of agrarian law norms, civil law rules, and *maqāṣid al-shari‘ah* – especially *hifz al-māl* (protection of property) and substantive justice (*al-'adālah al-jawwāniyyah*). The results of the study show that the panel of judges in the decision applied legal logic that is not only textual-formal, but also responsive to social realities and the good faith of the parties. This reflects an integrative effort in bridging normative law and the values of justice in society through the *maqāṣid* approach. This article emphasizes the urgency of reforming the understanding of public law and the need to reposition the role of the state in ensuring substantive justice in agrarian disputes involving small people.

Received: 03-06-2025
Revised: 29-06-2025
Published: 05-07-2025

Keywords: Land Buying and Selling, Agrarian Disputes, Substantive Justice, *Maqāṣid al-Shari‘ah*

Abstrak Artikel ini mengkaji persoalan jual beli tanah secara di bawah tangan yang menimbulkan ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agraria, dengan titik fokus pada Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN.Smn di Kecamatan Berbah, Sleman.

Diterima: 03-06-2025

Direvisi: Praktik jual beli tanah tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanpa pendaftaran di Kantor Dipublikasi: Pertanahan bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga secara hukum positif tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kritis terhadap norma hukum agraria, kaidah hukum perdata, serta maqāṣid al-shari'ah – khususnya hifz al-māl (perlindungan harta) dan keadilan substantif (al-'adālah al-jawwāniyyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menerapkan logika hukum yang tidak hanya tekstual-formal, tetapi juga responsif terhadap kenyataan sosial dan itikad baik para pihak. Ini mencerminkan upaya integratif dalam menjembatani hukum normatif dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat melalui pendekatan maqāṣid. Artikel ini menekankan urgensi reformasi pemahaman hukum masyarakat serta perlunya reposisi peran negara dalam menjamin keadilan substantif dalam sengketa agraria yang melibatkan rakyat kecil.

Katakunci: jual beli tanah, sengketa agraria, keadilan substantif, maqāṣid al-shari'ah

PENDAHULUAN

Tanah bukan sekadar entitas fisik yang menopang kehidupan manusia, melainkan simbol kekuasaan, sumber daya, dan stabilitas sosial yang sarat kepentingan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah mencakup permukaan bumi, ruang di atas dan di bawahnya, baik daratan maupun perairan, yang penggunaannya berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan ruang hidup.¹ Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan, kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi isu strategis yang tidak hanya

¹ Ranti Dwi Putri, Sari Ningsih, and Kiki Setyawati, "Manajemen Komunikasi Dalam Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat," *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 7, no. 2 (2024): 194–212.

berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial-politik dan hukum.² Maka, problem agraria tak bisa dipahami semata sebagai soal administrasi hak, tetapi juga sebagai medan tarik-menarik antara norma legal-formal dengan aspirasi keadilan substantif.

Sistem hukum pertanahan Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara eksplisit menegaskan akar hukum agraria nasional dalam Hukum Adat, selama tidak bertentangan dengan asas nasionalisme dan prinsip hukum positif lainnya. Hal ini merupakan bentuk formalisasi hukum yang mengakomodasi norma lokal dalam kerangka legalitas negara modern. Boedi Harsono menegaskan bahwa, dalam praktik Hukum Adat, jual beli tanah kerap dilakukan secara tunai tanpa campur tangan negara, mencerminkan fleksibilitas dan kepercayaan sosial sebagai basis relasi hukum.³ Namun, formalisme administratif negara modern menuntut keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pendaftaran hak sebagai prasyarat legalitas peralihan.⁴

Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 secara tegas menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT. Ketiadaan akta ini menyebabkan transaksi kehilangan validitas formal dan tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran hak. Konsekuensinya tidak main-main: peralihan hak dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara faktual pembeli telah

² Martua Sihaloho, Ekawati Sri Wahyuni, and Rilus A. Kinseng, "Rural Poverty, Population Mobility, And Agrarian Change: A Historical Overview," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4, no. 1 (December 21, 2016), <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14406>.

³ Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria," *Iji Dan Pelaksanaannya, Jilid 1* (2003).

⁴ PP No. 24 Tahun 1997 jo. PP No. 18 Tahun 2021

menguasai tanah dan melunasi pembayaran.⁵ Transaksi bawah tangan seperti ini—meskipun lazim terjadi di pedesaan dengan alasan kepraktisan dan kepercayaan antarpihak—berdampak pada hilangnya perlindungan hukum terhadap pihak pembeli, dan membuka celah sengketa agraria yang panjang dan kompleks.⁶

Dari perspektif hukum positif, transaksi informal yang tidak melibatkan PPAT adalah cacat formil. Namun demikian, dalam praktik peradilan, terutama sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN.Smn, terlihat adanya upaya hakim menyeimbangkan tuntutan legalitas dengan pertimbangan keadilan substantif. Majelis hakim tidak hanya melihat absennya akta autentik sebagai titik final dari keabsahan, tetapi juga memperhatikan realitas penguasaan fisik, pembayaran lunas, dan itikad baik pembeli—sebuah pendekatan yudisial yang progresif dan sensitif terhadap kenyataan sosial.

Situasi ini memperlihatkan benturan antara dua kutub besar dalam teori hukum: di satu sisi, asas legalitas yang menuntut kepatuhan prosedural,⁷ dan di sisi lain, keadilan substantif yang memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak materiel berdasarkan kenyataan sosial.⁸ Ketika norma formal tidak mampu lagi menjawab realitas yang kompleks, maka hukum harus melampaui teks, menggali nilai, dan beroperasi dalam kerangka *maqāṣid al-shari’ah*—

⁵ Habib Ismail, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim, “The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.

⁶ Maharani Millenia Hussy and Tjempaka Tjempaka, “Comparative Analysis of Legal Recourses for Document Forgery in Civil Law: Indonesia and ASEAN Countries,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 24, 2024): 169–82, <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.4358>.

⁷ Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Routledge, 2005. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.

⁸ Dworkin R, *Law’s Empire* (Harvard University Press, 1986)

khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-haqq* (perlindungan hak), dan prinsip keadilan ('*adl*).

Pendekatan *maqāṣid* menjadi penting untuk meninjau ulang ketegangan antara doktrin normatif dan keadilan substantif. Dalam kasus ini, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah prosedur telah diikuti, melainkan apakah substansi hak telah ditegakkan, dan apakah negara hadir untuk menjamin rasa keadilan warga, bukan sekadar sebagai birokrasi legalistik yang beku. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata produk teks, tetapi juga hasil dari dialektika nilai, konteks sosial, dan penalaran etik.

Dengan menelaah Putusan PN Sleman dalam perkara jual beli tanah secara di bawah tangan, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana hakim menggunakan logika hukum untuk menjembatani jurang antara prosedur dan keadilan. Lebih dari itu, penelitian ini berupaya mengungkap bahwa *maqāṣid al-shari'ah* bukan hanya konsep teoretik dalam hukum Islam, melainkan pendekatan etis-normatif yang relevan dalam menyikapi sengketa agraria kontemporer yang rawan marginalisasi, khususnya terhadap rakyat kecil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan karakter analitis-kritis yang berorientasi pada penemuan makna hukum secara substantif, bukan sekadar inventarisasi norma. Fokus pendekatan ini bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif – baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan – dengan memasukkan perspektif *maqāṣid al-shari'ah* sebagai kerangka etik-normatif yang menyinari teks hukum. Sumber utama yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Putusan Nomor

291/Pdt.G/2021/PN.Smn, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk menguatkan kerangka konseptual, termasuk literatur hukum perdata, teori keadilan substantif (Dworkin, 1986),⁹ teori kepastian hukum,¹⁰ serta literatur fikih muamalah dan *maqāṣid al-shari‘ah* kontemporer.

Secara spesifik, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang tidak hanya menjelaskan fakta hukum dan dokumen peraturan secara sistematis, tetapi juga menguliti cara kerja logika hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid*, khususnya *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-ḥaqeq*, dan *al-'adl*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan pengolahan data secara kualitatif. Analisis dilakukan secara interpretatif-kritis terhadap bunyi norma hukum, struktur argumentasi putusan, dan relevansi antara asas legalitas dan pertimbangan etik dalam konteks sosial masyarakat agraris. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya membedah struktur diskursif hukum agraria modern sembari menginterogasi sejauh mana hukum hadir untuk melayani keadilan substantif, bukan sekadar membela prosedur formal yang beku dan potensial menindas.

PEMBAHASAN

1. Problem Yuridis Transaksi Agraria Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Permasalahan hukum yang menjadi inti dalam perkara jual beli tanah di bawah tangan antara Moh. Taufan Bchik dan Suprihno di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor

⁹ Dworkin R, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986)

¹⁰ Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Routledge, 2005. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.

291/Pdt.G/2021/PN.Smn, menunjukkan suatu situasi di mana hukum perdata dan hukum agraria berhadapan secara normatif dalam menentukan keabsahan suatu peralihan hak atas tanah. Transaksi antara kedua belah pihak dilakukan berdasarkan surat pernyataan dan kwitansi bermeterai, tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanpa proses pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat pembeli hendak melakukan balik nama atas sertifikat, permohonan tersebut ditolak karena tidak adanya akta autentik sebagai syarat formal dalam proses peralihan hak atas tanah.

Dalam konteks hukum perdata, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati.¹¹ Keabsahan suatu perjanjian diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat unsur, yakni: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat unsur ini merupakan tolok ukur utama untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum dapat menimbulkan akibat hukum.¹²

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Berbah, keempat unsur sahnya perjanjian pada prinsipnya telah terpenuhi. Kesepakatan antara penjual dan pembeli terbukti dengan adanya surat pernyataan jual beli dan kwitansi pembayaran. Kedua belah pihak cakap secara hukum, objek

¹¹ Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Widya Sari* 10, no. 3 (2009).

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

perjanjian jelas berupa dua bidang tanah yang diidentifikasi dalam sertifikat hak milik, dan tidak terdapat tujuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban, atau kesusilaan. Dengan demikian, secara perdata, perjanjian jual beli tersebut sah dan mengikat para pihak.

Namun, dalam konteks hukum agraria, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah tidak hanya cukup memenuhi syarat perdata, melainkan juga harus memenuhi syarat formal administratif. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta autentik ini berfungsi sebagai alat bukti sah bagi terjadinya peralihan hak dan menjadi dasar pencatatan dalam buku tanah di kantor pertanahan. Dalam kasus ini, karena transaksi dilakukan tanpa akta PPAT, maka tidak terdapat dasar legal formal untuk mengubah status kepemilikan secara administratif.

Dalam kerangka aspek hukum jual beli tanah di Indonesia, dapat dipetakan adanya tiga lapisan hukum yang saling berinteraksi: (1) Hukum Perdata sebagai dasar kesepakatan antara para pihak, (2) Hukum Agraria yang mengatur prosedur formal peralihan hak, dan (3) Hukum Administrasi Negara yang memberikan kerangka kelembagaan dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah. Ketiga aspek ini harus terpenuhi secara simultan agar perjanjian jual beli tanah tidak hanya sah secara perdata, tetapi juga memperoleh pengakuan hukum dari negara dan memiliki kekuatan perlindungan terhadap pihak ketiga.¹³

¹³ Gusti Bagus Gilang Prawira, Yosafat Prasetya Nugraha, and Agus Sugiarto, "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PpjB) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah," *Jurnal Education And Development* 11, no. 1 (2023): 270–74, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4453>.

Ketiadaan akta autentik dan tidak dilakukannya pendaftaran dalam kasus ini membuat pembeli tidak dapat memperoleh kepastian hukum, meskipun ia telah memenuhi unsur materiil perjanjian dan telah menguasai tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem pertanahan Indonesia, keabsahan formil menjadi syarat mutlak agar suatu hak atas tanah dapat diakui oleh negara. Dalam praktik, hal ini menjadi sumber ketegangan antara hak faktual yang dijalankan oleh pembeli, dan hak legal yang hanya diberikan kepada pihak yang tercatat dalam sertifikat tanah.¹⁴

Namun demikian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016, khususnya dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 7, telah memberikan interpretasi progresif terhadap realitas semacam ini. Dalam SEMA tersebut dinyatakan:

“Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik.”

Rumusan ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, jika pembeli telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan telah menguasai tanah dengan itikad baik, maka secara hukum telah terjadi peralihan hak, meskipun belum diinformalkan melalui akta PPAT. Namun demikian, SEMA ini lebih bersifat sebagai pedoman yudisial dalam menilai hubungan hukum perdata, dan tidak mengesampingkan ketentuan administratif dalam PP No. 24 Tahun 1997. Dengan kata lain, peralihan hak secara faktual tetap tidak dapat didaftarkan tanpa akta PPAT, sekalipun

¹⁴ Vania Digna Anggita and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (November 27, 2022): 782–95, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724>.

pengadilan dapat mengakui hubungan hukum tersebut dalam amar putusan.

Dalam konteks teori hukum, situasi ini mencerminkan benturan antara asas legalitas formil dengan asas keadilan substantif. Teori kepastian hukum, sebagaimana dipaparkan oleh Hans Kelsen, menekankan pentingnya sistem hukum yang tersusun secara hirarkis dan normatif, di mana setiap tindakan hukum harus dapat diramalkan melalui norma yang berlaku. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban warga negara ditentukan melalui prosedur hukum yang pasti dan dapat diakses.¹⁵ Dalam hal ini, keberadaan akta PPAT dan proses pendaftaran tanah merupakan manifestasi dari prinsip legalitas yang harus ditaati agar perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dapat ditegakkan secara efektif.

Namun, dalam konteks keadilan substantif, para pemikir seperti Ronald Dworkin mengemukakan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari moralitas. Hukum yang hanya berpegang pada prosedur tanpa mempertimbangkan konsekuensi keadilan dalam penerapannya, berpotensi menciptakan ketidakadilan faktual di lapangan.¹⁶ Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut bahwa hukum juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan material yang hidup di tengah masyarakat, termasuk perlindungan terhadap pihak yang telah bertindak berdasarkan iktikad baik meskipun belum memenuhi syarat formil secara sempurna.

Dalam konteks teori hukum, situasi ini mencerminkan benturan antara asas legalitas formil dengan asas keadilan substantif. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi norma hukum, sehingga masyarakat dapat memprediksi

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Routledge, 2005), <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.

¹⁶ Dworkin R, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986).

konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Dalam hal ini, keberadaan akta PPAT dan proses pendaftaran tanah merupakan manifestasi dari prinsip legalitas yang harus ditaati agar perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dapat ditegakkan secara efektif.¹⁷ Namun, teori keadilan substantif menghendaki agar hukum tidak hanya dilihat dari aspek formalitas prosedural semata, melainkan juga harus mempertimbangkan substansi keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.¹⁸

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, sebagaimana terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat dilindungi melalui prosedur yang jelas dan adil. Namun, jika prosedur tersebut terlalu kaku dan tidak mampu mengakomodasi itikad baik serta kenyataan sosial, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana keadilan. Dalam konteks ini, teori keadilan substantif hadir untuk mengisi celah antara hukum formal dan kenyataan sosial, dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang telah bertindak berdasarkan iktikad baik dan telah memenuhi kewajiban materilnya.

Hal ini menjadi semakin relevan dalam praktik jual beli tanah di wilayah pedesaan, di mana pemahaman terhadap prosedur hukum masih rendah, dan akses terhadap PPAT serta pelayanan BPN terbatas. Oleh karena itu, penerapan hukum yang semata-mata berorientasi pada prosedur dapat menciptakan ketidakadilan jika mengabaikan konteks sosial dan fakta konkret yang

¹⁷ Sulasiyah Amini and Suratman, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (August 15, 2022): 1347–61, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>.

¹⁸ Yusni Hardi, "Rekonstruksi Regulasi Pembatalan Sertifikat Tanah Atas Sertifikat Yang Dimiliki Dengan Itikad Baik Berbasis Nilai Keadilan" (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/38767/>.

melatarbelakangi suatu hubungan hukum. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih responsif dan progresif, yang mampu menjembatani kepentingan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli tanah di bawah tangan, meskipun sah secara hukum perdata karena memenuhi unsur-unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, tidak dapat menjadi dasar peralihan hak atas tanah menurut hukum agraria jika tidak diformalkan dalam akta PPAT dan didaftarkan secara resmi. Akibat hukum dari transaksi semacam itu adalah hilangnya jaminan perlindungan hukum atas hak milik, serta potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan prosedur hukum secara utuh menjadi syarat mendasar bagi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi pertanahan.

2. Rasionalitas Yuridis Hakim dan Rekonstruksi Keadilan dalam Perkara Tanah Tanpa Akta Autentik

Logika hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata mengenai jual beli tanah tanpa akta autentik menunjukkan bagaimana hukum substantif dan prosedur acara perdata berjalan dalam kerangka pertimbangan yuridis yang berlandaskan atas keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara ini, tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.¹⁹ Hal ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk melanjutkan persidangan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg) atau Pasal 125 HIR. Absennya

¹⁹ Bambang Sutiyoso, "Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 298–315.

tergugat dipandang sebagai pengabaian terhadap hak untuk membantah dalil penggugat, dan oleh karena itu, fakta-fakta yang diajukan penggugat dianggap tidak terbantahkan dan dapat dinilai kebenarannya melalui pembuktian sepihak.

Majelis hakim memulai konstruksi argumentasi yuridis dengan mengkaji alat-alat bukti yang diajukan penggugat, termasuk surat pernyataan jual beli, kwitansi pembayaran, surat kuasa, dan dua sertifikat hak milik atas nama tergugat. Selain itu, penggugat juga mengajukan dua saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa jual beli tersebut. Dari sinilah dapat ditelusuri proses berpikir hakim, yang tidak semata-mata bertumpu pada aspek formalitas jual beli tanah menurut hukum agraria, tetapi juga mempertimbangkan intensi para pihak, bukti penguasaan tanah, dan keberadaan surat kuasa yang menunjukkan adanya kehendak dari pihak tergugat untuk menyerahkan penguasaan tanah kepada penggugat. Dalam pendekatan logika hukum, ini merupakan penerapan model penalaran silogistik yuridis, di mana norma umum (peraturan perundang-undangan), fakta konkret (bukti-bukti), dan konklusi yuridis (putusan) dihubungkan secara rasional.

Dalam konteks teori logika hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lorens Bagus, hakim tidak memutus dalam ruang kosong, melainkan bergerak dalam ruang normatif yang sudah diisi oleh hukum positif dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Logika hukum bukan sekadar metode berpikir lurus, tetapi juga merupakan sistem penalaran normatif yang berangkat dari kaidah hukum sebagai premis mayor, fakta sebagai premis minor, dan putusan sebagai konklusi yang harus koheren dan

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2019).

legitim secara rasional.²¹ Oleh karena itu, walaupun transaksi antara penggugat dan tergugat tidak dilakukan melalui akta PPAT sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, majelis hakim tetap dapat menyimpulkan adanya hubungan hukum keperdataan yang sah karena telah terpenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan diperkuat oleh alat bukti tertulis serta saksi.

Lebih lanjut, hakim dalam pertimbangannya tidak hanya menegakkan norma hukum formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan perintah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan agar hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus ini, hakim menggunakan pendekatan hermeneutik terhadap hubungan hukum para pihak, dengan mengaitkan fakta penguasaan, itikad baik, dan adanya surat kuasa dari tergugat kepada penggugat, sehingga terdapat pemaknaan hukum yang kontekstual terhadap peristiwa jual beli.

Pertimbangan tersebut menjadi relevan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, khususnya Rumusan Kamar Perdata angka 7, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat diakui secara hukum apabila pembeli telah melunasi pembayaran, menguasai objek jual beli, dan bertindak dengan itikad baik. Dalam perkara ini, hakim menyelaraskan prinsip tersebut dengan pembuktian yang telah diajukan penggugat, dan menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi meskipun tidak dalam bentuk akta autentik, tetap dapat dinilai sah secara materiil dan menghasilkan akibat hukum antara para pihak.

²¹ Bambang Kusbandrijo, *Dasar - Dasar Logika* (Prenada Media, 2019).

Logika hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini menunjukkan peran kehakiman bukan sekadar sebagai pelaksana peraturan, melainkan sebagai penafsir aktif yang memiliki kebebasan untuk menilai fakta dan norma dalam kerangka nilai-nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan doktrin dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib menggali hukum dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka dalam perkara ini, majelis hakim telah menjalankan peran itu secara aktif, dengan tidak sekadar menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga menangkap konteks sosial dan historis dari peristiwa hukum yang disengketakan.

Dengan demikian, logika hukum hakim dalam perkara ini merupakan contoh konkret dari penggunaan penalaran yuridis yang tidak hanya bersandar pada positivisme hukum, melainkan juga memperhatikan keutuhan relasi hukum faktual yang telah terjadi. Hakim tidak menolak ketiadaan formalitas administratif sebagai penghalang mutlak, melainkan memberikan ruang bagi pengakuan atas substansi perjanjian yang telah dilaksanakan secara nyata oleh para pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam perkara perdata seperti jual beli tanah, pendekatan argumentasi hukum yang digunakan hakim menggabungkan legal reasoning dan prinsip keadilan substantif dalam rangka menjembatani antara norma tertulis dan fakta sosial, guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

3. Relevansi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Menilai Keadilan Substantif pada Sengketa Agraria Kontemporer

Sengketa agraria tidak dapat direduksi menjadi sekadar soal administratif yang diatur dalam norma legalistik. Sebaliknya, ia mencerminkan pertarungan antara prosedur formal dengan realitas sosial yang menuntut pemenuhan keadilan substantif. Dalam konteks inilah *maqāṣid al-shari‘ah* menjadi relevan sebagai pendekatan etis-normatif dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu perbuatan hukum, termasuk transaksi tanah bawah tangan yang secara prosedural tidak sah, tetapi secara sosiologis dan moral mengandung intensi yang valid.²²

Dalam diskursus hukum Islam, *maqāṣid al-shari‘ah* adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks agraria, dua maqṣad yang paling relevan adalah *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-haqq* (perlindungan terhadap hak), yang secara esensial mengafirmasi perlunya jaminan hukum atas kepemilikan yang sah dan tidak zalim.²³

Transaksi tanah bawah tangan, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, kerap dilakukan oleh masyarakat dengan niat tulus, kesepakatan jelas, serta pembayaran yang telah lunas. Namun karena tidak melalui prosedur formal yang ditentukan negara, transaksi ini dianggap tidak sah secara hukum positif. Di sinilah hukum Islam tampil dengan tawaran alternatif: bahwa keadilan tidak semata-mata diukur dari prosedur, melainkan dari keutuhan niat, kesepakatan yang rasional, dan tidak adanya unsur penipuan. Ini selaras dengan prinsip *hifz al-māl*,

²² Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 01 (2025): 29-42.

²³ Ghofar Shidiq, "Teori maqashid al-Syari‘ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117-130.

bahwa perlindungan terhadap harta tidak boleh dikalahkan oleh kekakuan administratif.

Perspektif *maqāṣid* tidak menganulir pentingnya legalitas, tetapi menawarkan pendekatan holistik terhadap keadilan. Dalam kasus Putusan PN Sleman, hakim menunjukkan kepekaan terhadap aspek substantif ini dengan mengakui fakta-fakta yang menunjukkan penguasaan tanah oleh pembeli, pembayaran lunas, serta tidak adanya keberatan dari pihak manapun. Ini mencerminkan pendekatan *al-'adl* (keadilan) yang responsif terhadap kenyataan sosial. Dalam kerangka *maqāṣid*, sikap ini bukan hanya sah, tetapi terpuji.

Teori keadilan dalam Islam bersifat relasional dan substantif. Keadilan bukan berarti setiap orang diperlakukan sama, melainkan setiap hak diberikan secara proporsional.²⁴ Oleh sebab itu, jika pembeli telah memenuhi kewajibannya, maka menafikan haknya hanya karena tidak terpenuhi satu aspek formil – yang dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaktahuan, keterbatasan akses, atau dominasi birokrasi – adalah bentuk kezaliman hukum. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-shari'ah* berfungsi sebagai korektor atas kecenderungan formalisme yang mengabaikan moralitas dan substansi keadilan.

Maqāṣid juga menjadi alat evaluasi atas struktur hukum yang kaku dan eksklusif. Sebuah norma boleh jadi sah menurut peraturan, tetapi jika penerapannya menghasilkan penderitaan, ketidakpastian, atau penghilangan hak, maka norma tersebut bertentangan dengan *maqūṣid*.²⁵ Oleh karena itu, ketentuan bahwa hanya akta PPAT yang sah untuk pendaftaran tanah memang penting sebagai bentuk tertib administrasi, tetapi jika

²⁴ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Mazhabib* (2015), 133-144

²⁵ Achmad Musyahid Idrus, "Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam." *Cet. 2 (2022)*.

ketentuan ini menutup ruang keadilan bagi rakyat kecil, maka perlu dipertimbangkan secara kritis dari perspektif *maqāṣid*.

Selain *hifz al-māl*, penting juga untuk menyoroti *hifz al-haqq* (perlindungan hak). Dalam kasus agraria, hak atas tanah tidak boleh hanya dimaknai sebagai hak formal yang tertulis dalam sertifikat, tetapi juga hak substantif yang lahir dari penguasaan nyata, kesepakatan yang sah, dan pelaksanaan kewajiban secara penuh. Jika negara hanya mengakui hak yang didaftarkan secara resmi, maka negara secara tidak langsung menyisihkan hak-hak masyarakat yang secara de facto telah sah, dan ini jelas bertentangan dengan *maqāṣid*.²⁶

Prinsip *al-'adl* dalam *maqāṣid* mengajarkan bahwa keadilan tidak lahir dari aturan yang dipaksakan secara membabi buta, tetapi dari pemahaman kontekstual terhadap hakikat hubungan hukum. Dalam sistem peradilan, hakim tidak sekadar bertugas membaca undang-undang, tetapi juga menggali nilai dan membaca realitas. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hal ini telah ditegaskan bahwa hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat. Ini selaras dengan *maqāṣid* sebagai metode penalaran moral dalam bingkai legal.

Sikap progresif hakim dalam perkara Sleman sejalan dengan semangat *maqāṣid*. Keputusan tersebut bukan hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid*, hukum adalah *wasilah* (sarana) untuk merealisasikan maslahat, bukan tujuan itu sendiri. Ketika prosedur tidak lagi mampu mengakomodasi nilai-nilai

²⁶ Muhammad Fahruddin, Muhamad Aditya, Harry Agus Pratama, and Hemissa Wefina El-Mitsaq Baihaqy. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia." *VERITAS* 10, no. 2 (2024): 83-101.

keadilan, maka *maqāṣid* memberi legitimasi moral bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih manusiawi.

Dalam konteks negara hukum modern, *maqāṣid al-shari‘ah* tidak harus diposisikan sebagai antitesis hukum positif, melainkan sebagai instrumen korektif yang memperkuat kepekaan etis dalam menegakkan keadilan. Ia tidak menolak tertib hukum, tetapi menolak hukum yang kehilangan hati nuraninya. Oleh karena itu, *maqāṣid* dapat dijadikan paradigma hukum agraria yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat kecil yang sering terpinggirkan dalam sistem legal-formal.

Putusan pengadilan, dalam kerangka *maqāṣid*, bukan sekadar hasil aplikasi norma, tetapi produk dari penalaran yang etis, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan.²⁷ Dalam kasus ini, hakim telah menggunakan diskresi yuridis untuk mengakui hubungan hukum faktual sebagai dasar perilihan hak. Hal ini merupakan langkah signifikan dalam menjembatani ketegangan antara teks hukum dan rasa keadilan.

Lebih jauh, *maqāṣid* juga menuntut adanya pembaruan regulatif. Sistem pertanahan harus dibangun tidak hanya di atas asas legalitas, tetapi juga asas keadilan substantif yang melindungi rakyat. Pemerintah perlu mengembangkan skema transisi bagi masyarakat yang sudah melakukan transaksi di bawah tangan agar dapat melakukan legalisasi dengan mekanisme yang mudah, murah, dan cepat. Tanpa kebijakan afirmatif seperti ini, keadilan akan tetap menjadi slogan kosong.

Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-shari‘ah* dalam menilai sengketa agraria bukanlah romantisme teologis, melainkan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum yang cenderung formalistik. Ia menghadirkan kerangka alternatif yang berbasis etika, mengakar pada

²⁷ Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020.

nilai-nilai universal Islam, dan menawarkan koreksi terhadap praktik hukum yang kering dari keadilan. Dalam perkara Sleman, *maqāṣid* menjadi jembatan antara apa yang sah secara moral dan apa yang harus sah secara hukum.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap perkara perdata Nomor 291/Pdt.G/2021/PN.Smn, dapat ditegaskan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan yang tidak melalui mekanisme formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah. Ketiadaan akta autentik yang dibuat oleh PPAT menyebabkan peralihan hak kehilangan basis legalitas dan tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran. Namun demikian, pembacaan semata-mata atas hukum positif justru berisiko mengabaikan keadilan substantif ketika transaksi telah dijalankan secara sah menurut hukum perdata, dilandasi itikad baik, serta diikuti penguasaan fisik oleh pembeli. Dalam konteks ini, pendekatan normatif yang kaku justru berpotensi menindas masyarakat bawah yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme formal. Maka, keadilan tidak dapat semata-mata diukur dari prosedur, tetapi harus merujuk pada substansi hak yang telah dijalankan dan diakui secara sosial.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan keberanian hakim dalam menempuh jalur keadilan substantif, dengan mempertimbangkan fakta-fakta empiris dan rasionalitas hukum progresif. Majelis tidak terpaku pada formalisme administratif, melainkan menggali nilai keadilan melalui logika yuridis yang selaras dengan asas *hifz al-māl* dan *hifz al-ḥaqq* dalam *maqāṣid al-shari’ah*. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar instrumen regulatif, melainkan juga sarana etis untuk melindungi hak-hak riil masyarakat. Dalam praktik

peradilan agraria, integrasi maqāṣid al-sharī'ah dapat berfungsi sebagai koreksi moral terhadap kekakuan hukum positif, serta sebagai landasan etik bagi para hakim untuk menyeimbangkan antara legalitas normatif dan keadilan substantif. Ke depan, penguatan sistem pertanahan harus melibatkan keberpihakan kepada masyarakat marginal, bukan hanya melalui pembaruan regulasi, tetapi juga melalui pembaruan cara pandang aparat hukum terhadap keadilan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha, and Nayla Majestya. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish, 2020.
- Amini, Sulasiyah, and Suratman. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (August 15, 2022): 1347–61.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>.
- Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anggita, Vania Digna, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (November 27, 2022): 782–95.
<https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Aripah, Iip. "Penerapan Asas Kepatuhan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (June 29, 2023): 70–77.
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671>.

- Budhayati, Christiana Tri. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Widya Sari* 10, no. 3 (2009).
- Damayanti, Dwi Aprilia Arum. "Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)." *Lex Privatum* 8, no. 2 (August 3, 2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29778>.
- Dworkin R. *Law's Empire*. Harvard University Press, 1986.
- Fahruruddin, Muhammad, Muhamad Aditya, Harry Agus Pratama, and Hemissa Wefina El-Mitsaq Baihaqy. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia." *VERITAS* 10, no. 2 (2024): 83-101.
- Hardi, Yusni. "Rekonstruksi Regulasi Pembatalan Sertipikat Tanah Atas Sertipikat Yang Dimiliki Dengan Itikad Baik Berbasis Nilai Keadilan." Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
<https://repository.unissula.ac.id/38767/>.
- Harsono, Boedi. "Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria." *Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1* (2003).
- Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Mazahib* (2015). 133-144.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Hussy, Maharani Millenia, and Tjempaka Tjempaka. "Comparative Analysis of Legal Recourses for Document Forgery in Civil Law: Indonesia and ASEAN Countries." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 24, 2024): 169–82. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.4358>.

- Idrus, Achmad Musyahid. "Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam." *Cet. I* (2013).
- Ismail, Habib, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2019.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Routledge, 2005.
<https://doi.org/10.4324/9780203790960>.
- Kusbandrijo, Bambang. *Dasar - Dasar Logika*. Prenada Media, 2019.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020.
- Prawira, Gusti Bagus Gilang, Yosafat Prasetya Nugraha, and Agus Sugiarto. "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah." *Jurnal Education And Development* 11, no. 1 (2023): 270-74.
<https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4453>.
- Putri, Ranti Dwi, Sari Ningsih, and Kiki Setyawati. "Manajemen Komunikasi Dalam Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 7, no. 2 (2024): 194-212.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera, and Ambar Budhisulistiyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C DI BAWAH TANGAN." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (February 2,

- 2020): 144–50.
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40388>.
- Setiawan, Asta Tri, Sri Kistiyah, and Rofiq Laksamana. "Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi." *Tunas Agraria* 4, no. 1 (May 21, 2021): 22–39.
<https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133>.
- Sihaloho, Martua, Ekawati Sri Wahyuni, and Rilus A. Kinseng. "Rural Poverty, Population Mobility, And Agrarian Change: A Historical Overview." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4, no. 1 (December 21, 2016).
<https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14406>.
- Shidiq, Ghofar. "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–130..
- Sutiyoso, Bambang. "Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 298–315.
- Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāṣid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *MABAHTIS: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 01 (2025): 29–42.
- Yuhani'ah, Rohmi. "Pemikiran Agus Hermanto Tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Nalar Al-Narajil." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 24, 2025): 29–42.
<https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1780>.